



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 1 TAHUN : 1992 SERI : B

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(PERDA DIY)
NOMOR : 8 TAHUN 1995 (8/1995)

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pelayanan Jasa Ketatausahaan oleh Instansi Pemerintah Daerah kepada masyarakat, telah diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang uang Leges yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.34-971, tanggal 5 Nopember 1990, diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 1 TAHUN 1991 tanggal 15 Pebruari 1991;
 - b. bahwa dengan bertambahnya beberapa jenis pelayanan jasa ketatausahaan dan instansi yang melayani masyarakat maka perlu merubah/menambah ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990;

- c. bahwa oleh karena besarnya tarif Uang Leges yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 perlu ditinjau kembali.
- d. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges.

Mengingat :

- 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 26 Tahun 1959;
- 2. Undang Undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Daerah.
- 3. Undang undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang uang Leges.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1TAHUN 1990 TENTANG UANG LEGES.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1TAhun 1990 tentang Uang Leges yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.34-971, tanggal 5 Nopember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B Nomor 1 TAHUN 1991, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 huruf d diubah dan harus dibaca :

Pasal 1 huruf d : Instansi Pemerintah Daerah adalah Badan/Dinas/Biro/ Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal 3 : Terhadap semua pemberian jasa Ketata Usahaan sebagaimana tersebut di bawah ini, pemakai jasa harus membayar Uang Leges yang besarnya sebagai berikut :

- | | | |
|----|--|--------------|
| a. | Legalisasi Salinan Kutipan | Rp. 2.000,- |
| b. | Salinan Peraturan Peraturan | Rp. 2.500,- |
| c. | Buku Lembaran Daerah yang memuat Peraturan-peraturan Daerah dengan catatan per Nomor Lembaran Daerah | Rp. 2.500,- |
| d. | Risalah Sidang atau Notulen DPRD | Rp. 5.000,- |
| e. | Surat Referensi Pemborongan | Rp. 10.000,- |
| f. | Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Kendaraan Bermotor diatas Roda Dua/Alat alat berat | Rp. 7.500,- |
| g. | Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah Kendaraan Bermotor Roda Dua | Rp. 3.000 |

h.	Surat Keterangan Fiskal Daerah Kendaraan Roda Dua	Rp.	2.500,-
i.	Surat Keterangan Fiskal/Daerah Kendaraan diatas Roda Dua	Rp.	5.000,-
j.	Surat Keputusan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor	Rp.	2.500,-
k.	Surat utasi/Pindah uji Kendaraan Bermotor	Rp.	10.000,-
l.	Surat Keterangan Pajak yang hilang	Rp.	2.500,-
m.	Surat Keterangan Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp.	7.500,-
n.	Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan Bermotor :		
	- umum menjadi bukan umum	Rp.	5.000,-
	- bukan umum menjadi umum	Rp.	7.500,-
o.	Surat Keterangan untuk memperoleh perubahan bentuk kendaraan Bermotor	Rp.	5.000,-
p.	Surat Keterangan Pendaftaran Karoseri Kendaraan Bermotor	Rp.	5.000,-
q.	Surat Keterangan untuk perubahan warna		
	- Roda 4	Rp.	5.000,-
	- Roda 2	Rp.	2.500,-
r.	Surat Keterangan untuk Perubahan Mesin :		
	- Roda 4	Rp.	5.000,-
	- Roda 2	Rp.	2.500,-
s.	Peta Kawasan Hutan	Rp.	5.000,-
t.	Surat Keterangan mengumpulkan Uang dan Barang	Rp.	2.500,-

- u. Dokumen Lelang dan atau Dokumen Penawaran (termasuk gambar) yang nilainya Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- Rp. 30.000,-
- v. Pengesahan gambar, bagan, peta dan lichtdruk gambar biru:
 - 1 s/d 10 lembar dengan nilai pekerjaan s/d Rp. 5.000.000,- Rp. 1.000,-
 - 1 s/d 10 lembar dengan nilai pekerjaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 15.000.0000 Rp. 2.500,-
 - 1 s/d 10 lembar dengan nilai pekerjaan diatas Rp.15.000.000,- s/d Rp. 50.000.0000 Rp. 5.000,-
 - 1 s/d 10 lembar dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- Rp. 10.000,-
 - 10 lembar keatas setiap Lembar Rp. 250,-
- w. Pengesahan Berita Acara kemajuan pekerjaan dengan
 - nilai pekerjaan diatas Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 15.000.000,- Rp. 1.000,-
 - Nilai pekerjaan diatas Rp. 15.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- Rp. 2.500,-
 - Nilai pekerjaan diatas Rp. 50.000.000,- Rp. 5.000,-
- x. Salinan Peta Daerah atau Lokasi Proyek dengan skala :
 - Skala 1 : 20.000 Rp. 2.500,-
 - Skala 1 : 10.000 Rp. 7.500,-

- Skala 1 : 500 Rp. 10.000,-
 - Skala 1 : 100 Rp. 15.000,-
- y. Surat Keterangan Ijin, Rekomendasi dan atau Surat Keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah Daerah :
1. Surat Keterangan Ijin Riset, Seminar/Rakor dan kegiatan Lainnya bagi
 - Mahasiswa Rp. 1.000,-
 - Bukan Mahasiswa/Umum Rp. 5.000,-
 2. Surat Ijin Shooting Rp. 25.000,-
 3. Surat Ijin Menetap bagi Orang Asing Rp. 5.000,-
 4. Surat Ijin Kerja Tenaga Kerja Asing:
 - Tetap Rp. 10.000,-
 - Sementara Rp. 5.000,-
 5. Surat Keterangan Ijin Dokter Hewan Swasta Rp. 5.000,-
 6. Surat Keterangan pengiriman ternak/Burung kesayangan perekor Rp. 5.000,-
 7. Surat Rekomendasi Ijin mendirikan Bangunan di tepi jalan Negara/jalan Propinsi Rp. 5.000,-
 8. Surat Rekomendasi Ijin mendirikan bangunan di tepi Saluran Irigasi. Rp. 5.000,-

- | | | |
|-----|---|-------------|
| 9. | Surat Rekomendasi Ijin kendaraan Angkutan umum
- Baru/ganti nama | Rp. 7.500,- |
| 10. | Surat Keterangan Ijin sementara mendirikan :

- Rumah Bersalin/Balai Pengobatan/Rumah Sakit Swasta/Optik/Praktek Dokter berkelompok | Rp. 5.000,- |
| 11. | Surat Ijin Rekomendasi Obat Depo Hewan yang dikeluarkan Dinas Peternakan | Rp. 2.000,- |
| 12. | Surat Keterangan telah mengikuti Penataran P4 yang dikeluarkan oleh BP-7 | Rp. 2.000,- |
| 13. | Surat pendaftaran lelang Ikan yang dikeluarkan Dinas Perikanan | Rp. 2.000,- |
| 14. | Surat Pendaftaran bagi Pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Biro Kepegawaian | Rp. 2.000,- |
| 15. | Surat keterangan Ijin, Rekomendasi, dan atau surat Keterangan selain angka 1 s/d 14 | Rp. 2.000,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

TTD

TTD

H. SOEDARNO SETOPRADJOKO

PAKU ALAM VIII

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan surat Keputusan
Nomor : 974.34-493
Tanggal : 2 Juli 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Seri : B
Nomor : 1
Tanggal : 22 Juli 1992

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

TTD

DRS. SUPRASTOWO
NIP.490008854

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 8 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG UANG LEGES.

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat oleh segenap Instansi Pemerintah Daerah berupa pemberian jasa Ketata Usahaan yang dibiayai dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Pemerintah Daerah telah memungut jasa Ketata Usahaan yang diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges.

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pemberian pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan jasa Ketata Usahaan serta dalam rangka upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan Pemerintah, Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu mengadakan perubahan/penambahan jenis jasa Ketata Usahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1990 tentang Uang Leges

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I huruf A : Yang dimaksud Unit Kerja di Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain Direktorat Sosial Politik.

huruf B : Peraturan Perundangan sebagaimana dimaksud huruf a s/d huruf d adalah peraturan perundang-undangan Daerah, Uang Leges yang dipungut atas jasa Ketata Usahaan huruf a s/d d adalah pengesahannya saja, tidak termasuk penyediaan lembar salinan.

Pasal II : Cukup jelas.